

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah memberikan wewenang dan tanggungjawab sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah bergantung kepada sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah ruah dan dana yang cukup. Masalah utama yang sering terjadi dan dialami oleh negara Indonesia adalah terdapat keterbatasan dari ketiga sumber daya yang disebutkan. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih pro aktif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang bersifat potensial, Siahaan (2005).

Usaha dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dimaksud untuk mendapatkan dana sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat sangat bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) juga mempunyai peran yang sangat penting karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah semakin tinggi PAD

disuatu daerah maka daerah tersebut bisa dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dan bisa mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi dengan baik.

Salah satu faktor Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ialah penerimaan dalam sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam membiayai seluruh keperluan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, sesuai undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan kontribusi tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan daerah.

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) merupakan salah satu modal utama pemerintah daerah dalam mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan kegiatan belanja daerah. Pada umumnya penerimaan PAD untuk setiap daerah berbeda-beda, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata bahwa daerah tersebut didalam pembangunan dan pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung masih bergantung pada pemerintah pusat. Kriteria yang biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah ialah melalui PAD berupa pajak daerah yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang penting dan besar dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan merupakan tombak perekonomian yang menunjang keberhasilan seluruh pembangunan dan akan dilaksanakan negara untuk kesejahteraan bangsa dan negara, Siahaan (2005). Pembangunan meliputi pembangunan nasional dan daerah, yang dimaksud pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan diseluruh wilayah negara tersebut sedangkan pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan diwilayah daerah tertentu, Tikson (2005). Dalam pajak diperkuat dengan adanya hukum pajak yang disebut sebagai hukum fiskal yang didalamnya menerangkan peraturan-peraturan yang memperkuat wewenang pemerintah untuk mengambil dan memperoleh kekayaan dari seseorang atau badan yang bersifat yuridis dimana akan membawa akibat hukum bagi yang melanggar karena setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sanksi dan hasil pemungutan tersebut akan diserahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kas negara yang akan diwujudkan melalui pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur umum, didalam hukum pajak juga terdapat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam setiap peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pajak sering terjadi perubahan dalam peraturannya yang merupakan akibat dari kehidupan ekonomi yang sering mengalami perubahan atau kestabilan ekonomi negara yang tidak menentu setiap waktu sehingga mengharuskan perubahan dalam peraturan yang ada.

Dalam pelaksanaannya pajak memiliki fungsi anggaran (*budgeter*) sebagai sumber dana bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran sehingga dalam APBN penerimaan pajak dimasukkan dalam pos “penerimaan dalam negeri” sedangkan dalam APBD penerimaan pajak dimasukkan dalam pos “pendapatan asli daerah” pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kemajuan dan perkembangan dari sebuah negara dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, penerimaan pajak yang stabil dari tahun ke tahun akan menjamin kesejahteraan sebuah negara. Pembangunan hotel yang sangat cepat dengan jumlah pembangunan yang besar di Jawa Timur terkhususnya di daerah kota Surabaya meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang perhotelan sehingga pajak hotel juga termasuk dalam salah satu faktor peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Dalam kegiatan studi lapang yang dilakukan oleh penulis pada jangka waktu tertentu terdapat beberapa tujuan yang menjadi harapan penulis dalam kegiatan studi lapang :

1. Untuk mengetahui apa saja usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam menstabilkan penerimaan pajak hotel.
2. Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui analisa pendapatan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya.

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Dalam proses kegiatan studi lapang yang telah dilakukan dan dilalui oleh penulis, penulis berharap terdapat hal-hal positif yang menjadi bahan bacaan yang memiliki banyak manfaat bagi para pembaca. Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan studi lapang ini :

1. Manfaat bagi penulis

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh manfaat yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan tentang bagaimana cara penulis mempelajari kasus nyata yang terjadi dan mengikuti prosedur yang terjadi dilapangan serta dapat secara langsung mempraktekkan hasil pembelajaran selama masa perkuliahan dalam dunia kerja tentang bagaimana pelaksanaan system perpajakan yang berkaitan dengan pajak hotel secara terperinci, sebagai sarana dalam evaluasi diri untuk mengembangkan kemampuan penulis,

dan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan tentang cara bersosialisasi yang baik dan benar dilingkungan kerja.

2. Manfaat bagi Instansi/ Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan kualitas kerja yang lebih produktif bagi instansi dalam bidang pajak hotel sehingga pajak hotel dapat menjadi salah satu factor utama peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya.

3. Manfaat bagi para pembaca umum

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam melakukan studi lapang yang akan datang dengan judul yang berkaitan dengan pajak hotel sehingga pembaca lebih mudah memperoleh informasi yang relavan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Pembahasan yang dipaparkan oleh penulis berdasarkan pada ruang lingkup, dimana hal yang dipaparkan akan lebih terperinci sehingga memudahkan pemahaman bagi penulis agar tidak terjadi pembahasan yang lebih luas dan berulang-ulang, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan terlebih dahulu, maka ruang lingkup yang dipaparkan oleh penulis berdasarkan bagaimana analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada periode Tahun 2016-2020.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dan disajikan oleh penulis berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya sehingga keaslian data dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

### 1. Observasi

Penulis menerapkan metode ini dalam penulisan studi lapangan karena penulis secara langsung mengalami dan mengamati praktik tentang prosedur pajak hotel dan bagaimana pelaksanaan pajak hotel didalam dunia kerja.

### 2. Dokumentasi

Penulis menerapkan metode ini melalui pengambilan dokumen resmi yang dimiliki oleh BPKPD Kota Surabaya dan menjadi objek pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pajak hotel.

### 3. Wawancara

Teknik ini digunakan dengan cara berinteraksi langsung dengan kegiatan tanya jawab Antara narasumber dengan penulis yang ada diintansi BPKPD guna mendapatkan informasi secara detail.

Metode-metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini, berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh

penulis sehingga dapat disimpulkan metode-metode ini sangat relevan dalam penggunaannya masing-masing.

